

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN KODE ETIK DALAM UNDANG-  
UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

**ANALYSIS OF SANCTIONS FOR NOTARIES WHO  
VIOLATE THE CODE OF ETHICS IN THE LAW ON  
THE OFFICE OF NOTARY (STUDY RULING  
NUMBER:491/PDT/2022/PT.MDN)**

Muqtashidin Hidayat Siregar, Runtung, Henry Sinaga, dan Rudy Haposan Siahaan,  
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.,  
Jalan Sivitas Akademika No. 9 Medan  
[muqtashidinhidayat@gmail.com](mailto:muqtashidinhidayat@gmail.com)

Naskah diterima: 15 Mei 2024

Revisi: 17 Mei 2024

Disetujui: 19 Mei 2024

**ABSTRAK**

Adanya kesamaan kewenangan atas sanksi yang diberikaan atas pelanggaran kode etik, dimana dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengusulan pemecatan yang sama juga dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat dapat mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tesis ini membahas mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris, dan sinergitas kedua lembaga tersebut dalam pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik berkaitan dengan pengusulan pemecatan

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder, maka digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang kemudian dilakukan wawancara dengan beberapa informan. Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori sistem hukum dan teori kewenangan.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan, sinergitas Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris hanya terlihat dalam hal pengawasan dan pembinaan, tetapi tidak dalam hal pemberian sanksi. Untuk itulah Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat memeriksa terlebih dahulu pelanggaran kode etik, yang kemudian putusan Majelis Pengawas Notaris berisi melanggar kode etik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga kode etik berdasarkan Kode Etik Notaris.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah dibuatnya suatu peraturan menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan dari kedua kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam hal pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dan Majelis Pengawas Notaris dapat mempertimbangkan keikutsertaan Dewan Kehormatan Notaris dalam memeriksa pelanggaran kode etik yang diterima. Agar putusan yang diberikan tidak hanya melanggar kode etik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga kode etik berdasarkan Kode Etik Notaris.

Kata Kunci : Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Sanksi, Kode Etik.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum perdata adalah lapangan hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antar orang atau setiap subjek hukum, istilah hukum perdata secara umum dapat dipahami sebagai segala hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang diatur dalam hukum perdata pertama kali adalah tentang *person* yang meliputi masalah status dalam

hubungan keluarga, tentang hubungan dengan benda sebagai objek kepentingan dari person, dan perikatan-perikatan yang bisa dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan masing-masing *person* atau subjek hukum.<sup>1</sup> Kehadiran hukum perdata ini merupakan bentuk perlindungan atas hak dan kewajiban setiap subjek hukum dalam melakukan suatu hubungan dengan orang lain. Seperti halnya dalam menjalankan suatu perikatan atau perjanjian tentunya setiap person

---

<sup>1</sup>Djojo Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016, h. 1

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

ingin menjadikannya sebuah prestasi yang legal dan mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak.<sup>2</sup>

Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu tentunya akan menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>3</sup> Maka untuk menekankan hubungan tersebut sebagai akibat dari perbuatan hukum masing-masing pihak, tentunya para pihak membutuhkan seorang notaris. Notaris sendiri berasal dari kata “*notarius*” ialah nama yang pada zaman Rumawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan pendapat lain juga menyebutkan bahwa notaris berasal dari “*nota literaria*” yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber, juga sebagai tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografi*).<sup>4</sup> Sedangkan di Indonesia notaris dibekali dengan pengetahuan hukum yang mendalam, karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan

tanda tangan belaka, melainkan menyusun aktanya dan memberikan advisenya dimana perlu, sebelum akte dibuat.

Di Indonesia peraturan mengenai notaris dicantumkan dalam “*Reglemen op hat Notarisambt*” dari tahun 1860 (Stb 1860 Nomor 3). Di dalam *Reglemen op hat Notarisambt* di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 diasakan juga ketentuan yang sama mengenai kedudukan dan fungsi notaris seperti tersebut dalam Pasal 1 dari “*De et op het Notarisambt*” di Netherland, hanya ada perbedaan sedikit dalam redaksinya.<sup>5</sup>

Notaris juga disebut sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) khusus (satu satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala prestasi, perjanjian, dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan diwajibkan. Terhadap segala sesuatunya tersebut akan ditulis dalam sebuah surat yang nantinya menjadikannya sebagai akta autentik dan mengikat secara hukum pada subjek hukum, dengan kata lain mereka harus tunduk kepada akta tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 2

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 3

<sup>4</sup>Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 13

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 22

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) berbunyi “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum harus menjalankan tanggung jawab antara lain:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>6</sup>

Seorang notaris tentunya harus memenuhi persyaratan khusus, karena

pekerjaan notaris merupakan sebuah profesi dan bukan sekedar penulis saja.

Profesi merupakan sebagai pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang profesional.<sup>7</sup>

Seorang notaris profesional tentunya menjalankan fungsi profesinya dengan sikap profesionalisme artinya seorang notaris harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Karena menjalankan profesi notaris harus menyesuaikan dengan jam pekerjaan sebagaimana diatur undang-undang dan sesuai kebutuhan profesi tersebut di masyarakat. Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang luas dalam bidangnya, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai notaris.<sup>8</sup> Sehingga untuk menjadi seorang notaris tentunya harus memenuhi beberapa syarat

---

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori dalam Yogi Priyambodo, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Akta, Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017, h.331.

<sup>7</sup>Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2020, h. 13

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 38-39

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Seorang notaris juga dianggap sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik atau menjadikan suatu surat menjadi autentik, sejauh pembuatan akta autentik tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, juga akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris diatur dalam bunyi Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berkewenangan membuat akta autentik adalah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta

itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai profesi, diharuskan untuk berpegang teguh pada kode etik jabatannya sebagai notaris, sebagai suatu kaidah moral yang telah disepakati oleh organisasi notaris. Kode etik notaris ini sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai semua orang yang menjalankan pekerjaan notaris, baik pejabat notaris sementara maupun notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya.<sup>9</sup> Tujuan kode etik untuk mencakup pada sistem norma, nilai, dan aturan tertulis profesional yang dengan jelas menyatakan apa benar dan baik, serta hal-hal yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Bahwa kode etik notaris itu sendiri disusun melalui kongres perkumpulan yang dilakukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI).

Keberadaan INI tidak terlepas dari bunyi Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu notaris berhimpun dalam suatu wadah organisasi notaris. Sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa wadah organisasi notaris yang berlaku adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 38

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

Notaris Indonesia sendiri berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908 dan diakui sebagai badan hukum berdasarkan Penetapan Pemerintah tanggal 5 September Nomor 9. Sedangkan kode etik notaris telah mengalami perubahan dengan diadakannya Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten, dimana dalam kode etik tersebut terdapat kewajiban dan, larangan, dan pengecualian.<sup>10</sup>

Ikatan Notaris Indonesia sendiri memiliki kode etik, yaitu kode etik notaris, fungsinya kode etik bersifat ganda yaitu:

1. Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/ keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud.
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat profesi.<sup>11</sup>

Kenyataannya di lapangan masih terdapat sebagian notaris melakukan pelanggaran kode etik diatas, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada negara dan masyarakat. Sehingga atas perbuatannya notaris tersebut harus siap menjalani sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahwa pihak yang dapat menjatuhkan sanksi kepada

notaris yang melanggar kode etik tersebut adalah Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbedaan kedua lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi notaris. Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan terdiri dari tingkatan yaitu di tingkat pusat, wilayah (provinsi) dan daerah (kota/kabupaten).<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris seorang notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya dan terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik notaris. Ada kalanya dalam praktek ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 88

<sup>11</sup>Yovita A. Mangesti dan Bernard. LTanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h. 104

<sup>12</sup>Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, 2020, h. 46-47.

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik, tapi ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta.<sup>13</sup> Tentunya hal inilah yang menjadi tugas dari Majelis Pegawai dan Dewan Kehormatan untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris. Berbicara mengenai pelanggaran tentunya tidak terlepas dari keinginan atau kesengajaan notaris dalam melakukan sesuatu yang dilarang dilingkungan masyarakat.

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah adanya notaris yang menerbitkan akta dengan melanggar hukum atau kode etiknya sebagai pejabat public. Keberadaan notaris merupakan unsur penting dalam menjamin suatu kepastian hukum dalam hubungan setiap orang masyarakat maupun bada hukum sebaai subjek hukum. Hubungan yang dimaksud adalah sebagai acuan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada setiap orang dengan tujuan terjaminnya hak dan kewajibannya. Akan tetapi notaris tidak luput dari kesalahan dengan melakukan pelanggaran kode etik sehingga harus siap untuk menerima sanksi dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris kepada notaris yang bersangkutan merupakan

langkah yang profesionalitas di lingkungan organisasi notaris. Karena pada prakteknya, laporan atau aduan mengenai pelanggaran kode etik Notaris masih banyak diterima.

Mengenai tindakan perbuatan pelanggaran kode etik notaris sudah sering dijumpai sebagaimana dalam penebitan akta otentik yang melanggar undang-undang serta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 491/Pdt/2022/PT.Mdn, dimana seorang Notaris telah menerbitkan suatu akta jual beli tidak sesuai dengan undang-undang sehingga dianggap melanggar hukum. Seyogyanya notaris diharapkan dapat memberikan jaminan hukum kepada para pihak, dimana dalam perjanjian jual beli tersebut Notaris menyertakan surat kuasa mutlak serta adanya penandatanganan yang tidak sesuai salah satu pihak. Oleh karena itu, hal ini sudah tidak dibenarkan hukum maupun undang-undang. Sehingga atas perbuatan Notaris tersebut telah terjadi perubahan nama pada suatu sertifikat hak milik, yang mana dengan adanya perubahan hak milik ini dengan menggunakan dokumen yang salah tentunya merugikan orang lain. Sehingga sampai pada tahap persidangan sebagaimana dalam amar Putusan Nomor: 491/Pdt/2022/PT.Mdn menyatakan

---

<sup>13</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai*

*Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 32

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN Stb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 491/Pdt/2022/PT.MDN, dimana seorang notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan suatu akta jual beli yang didasari dengan pelanggaran hukum, sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan hukum sehingga menurut hemat hakim Perbuatan Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran dan mengakibatkan orang lain merugi karena tindakan sepele, dan melanggar undang-undang. Hal ini didapat karena adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan K. Anwar, S.H., M.Si, Putri Khairani, S.H., dan Kharil Anwar, S.H Advokat/Pengacara yang tergabung dalam “Kantor Bantuan Hukum Lembaga Pembela Konsumen Negeri” beralamat di Kabupaten Langkat.

Penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik atau etika profesi tentunya akan membawa citra yang buruk kepada perkumpulan notaris Indonesia. Karenanya untuk menghindari perlakuan yang demikian, maka

diambil dari beberapa kasus mengenai penjatuhan sanksi notaris yang telah diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Mengacu pada permasalahan-permasalahan pelanggaran kode etik notaris, peneliti ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam mengenai mekanisme dalam hal pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan pejabat notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Terhadap penjatuhan sanksi tersebut apakah yang menjadi pertimbangan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjatuhkan sanksi serta peran Dewan Pengawas dalam menjalankan kewenangannya terkait pelanggaran kode etik oleh seorang notaris.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul mengenai penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik yaitu **“ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kedudukan Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Serta Fungsi dan Kewenangannya?



**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

2. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris?
3. Bagaimana Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dalam Putusan Nomor: 491/Pdt/2022/PT.Mdn?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga oleh orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>14</sup>

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 1.

<sup>15</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 24.

horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hirarki perundang-undangan (*stufenbauthetheory*).

Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.

- d. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan, perusahaan dan sebagainya).<sup>16</sup>

Sotandyo Wigyosubroto memberikan istilah “penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya.”<sup>17</sup>

Penelitian hukum doktrinal tersebut oleh beliau dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dan sistem moral menurut doktrin alam.
- b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.
- c. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” respektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang seerhana adalah sistem kaidah atau aturan.<sup>18</sup>

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, h. 15.

<sup>17</sup>Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, h. 147-160.

<sup>18</sup>Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, 2003, h. 419.

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, antara lain : - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - 3) Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun demikian, perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan kejadian tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- c. Bahan nonhukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis. Hukumnya. Misalnya, dalam penelitian mengenai hukum perusahaan. Akan lebih baik jika orangnya juga belajar mengenai buku manajemen perusahaan, standarisasi laporan keuangan dan program kepemimpinan. Beberapa ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia.<sup>19</sup>

**3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2005, h.141-169.

studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan non hukum tersebut dapat pula dilakukan dengan membaca melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan melalui media internet.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi pustaka adalah :

- a. Adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas;
- b. Autentitas data sekunder harus ditelaah secara kritis sebelum diterapkan pada penelitian yang dilakukan sendiri;
- c. Apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder tersebut;
- d. Kerap kali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terhimpunnya data sekunder tersebut;<sup>20</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Serta Fungsi dan Kewenangannya.**

---

<sup>20</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h. 39.

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Notaris**

#### **a. Majelis Pengawas Notaris**

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam Pasal 67 ayat (3) UU Jabatan Notaris. Pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **b. Dewan Kehormatan Notaris**

Pasal 59 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang di Perluas, Banten, 30 Mei 2015, tentang Dewan Kehormatan Notaris Daerah. Pada angka 1 (satu), dijelaskan bahwa perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan pengurus daerah. Kemudian pada angka 6 (enam) di jelaskan terkait tugas dan kewajiban Dewan Kehormatan

Daerah yaitu untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Kemudian pada angka 7 (tujuh) dijelaskan terkait tanggungjawab Dewan Kehormatan Daerah yaitu memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada konferensi Daerah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

**c. Majelis Kehormatan Notaris**

Pasal 66 UU Jabatan Notaris menyatakan, dalam melaksanakan pembinaan terhadap notaris, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Tahun 2016). Pasal 1 Angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan

Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

**2. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris**

Keberadaan Kode Etik Notaris diatur oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana terdapat dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015. Pasal 1 Ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015 dinyatakan bahwa Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

Adanya hubungan antara kode etik dan UU Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluruhan dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya,

bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu.

- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.<sup>21</sup>

Tujuan dari dibuatnya kode etik tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tahun 2015 yaitu untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris.

Bentuk-bentuk kode etik

Notaris antara lain:

- a. Etika kepribadian Notaris Sebagai pejabat umum, Notaris hendaknya berjiwa Pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik. Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:
  - 1) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.
  - 2) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan

---

<sup>21</sup>Dewi, Santi dan Diradja, R.M Fauwas, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h. 65-66

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

- jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama.
- 3) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pengabdian tidak membedakan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu.
  - 4) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris.
- b. Etika melakukan tugas jabatan Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris:
- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggungjawab.
  - 2) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
  - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
  - 4) Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.
- c. Etika pelayanan terhadap klien Sebagai pejabat umum, Notaris:
- 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
  - 2) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien akan memenuhi syarat yang diperlukan.
  - 3) Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan atau pengumuman dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau berita Negara yang sudah selesai dan dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan.
  - 4) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

- dan anggota masyarakat.
- 5) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.
  - 6) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas.
  - 7) Dilarang menjadi alat orang/pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan.
  - 8) Dilarang mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan.
  - 9) Dilarang membujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.
  - 10) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif,
- apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris Sebagai sesama pejabat umum, Notaris:
    - 1) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan.
    - 2) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material.
    - 3) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.
  - e. Etika pengawasan:
    - 1) Pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan kode etik Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.
    - 2) Tatacara pelaksanaan kode etik sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari kode etik Notaris.
- Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris, larangan Notaris, dan Pelanggaran Notaris, yang tercantum Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan



**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

Notaris Indonesia Banten tahun 2015, yaitu:

- a. Kewajiban Notaris terdapat dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015;
- b. Larangan Notaris terdapat dalam Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015;
- c. Pelanggaran Notaris terdapat dalam Pasal 5 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015;<sup>22</sup>

Untuk itu setiap pelanggaran yang sengaja maupun karena kelalaian seorang Notaris harus di pertanggung jawabkan di hadapan hukum. untuk itu sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik yang diatur dalam UU Jabatan Notaris yaitu:

- a. Sanksi yang mengatur akibat hukum atas pembuatan akta yang tidak memenuhi bentuk dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, maka akibat hukumnya akta tersebut

hanya memiliki kekuatan pembuktian selayaknya akta di bawah tangan, dan sanksi berupa akibat kesalahan atau kelalaian notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat (9), Pasal 44 Ayat (5), Pasal 49 Ayat (4), Pasal 50 Ayat (5), Pasal 51 Ayat (4), dan Pasal 52 Ayat (3) UU Jabatan Notaris.

- b. Sanksi dan akibat hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang dapat dikwalifisir sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat (12), Pasal 50 Ayat (5), Pasal 51 Ayat (4), dan Pasal 52 Ayat (3) UU Jabatan Notaris, dan dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan hak bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
- c. Selanjutnya, terhadap pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat pelanggaran atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti kerugian berupa biaya dan dan bunga kepada notaris yang bersangkutan

---

<sup>22</sup>Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015

melalui gugatan melalui Pengadilan yang berwenang untuk itu.

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya juga dapat dijatuhi sanksi administratif berdasarkan Pasal 91 A UU Jabatan Notaris. Adapun jenis-jenis sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Jabatan Notaris dan perubahannya yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat;

### **3. Perlindungan Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anggota perkumpulan Notaris tentunya memiliki perbedaan dalam penanganan kasus pelanggaran kode etik dengan pelanggarna umum secara *in person*. Indonesia sebagai salah satu Negara yang berlandaskan hukum tentunya mengharapkan segala bentuk penyelesaian harus serangkai dengan undang-undang yang berkaitan dengan apa yang harus diselesaikan. Substansinya secara tertulis telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan setiap notaris dalam lingkup nasional. Perlindungan hukum terhadap notaris bukan lagi merupakan kebutuhan individualnya sebagai

Notaris namun secara keseluruhan harus melibatkan perkumpulan maupun seluruh notaris.

Dalam segi implementasinya, kita patut mengkhawatirkannya, melihat supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan di Negara kita. Perlindungan hukum terhadap hak *in person* seorang notaris yang dihadapkan dalam pemecatan pelanggaran kode etik, tentunya harus diselesaikan melalui adanya persidangan yang harus dilakukan oleh organisasi melalui Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris untuk menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik notaris. Perlindungan hukum notaris lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem perlindungan yang mendasar pada prinsip sebagai berikut:

#### **1. Prinsip Keadilan**

Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa notaris dalam membuat suatu akta otentik. Setiap akta otentik menurut hukum adalah sesuatu yang memiliki nilai yang tentunya harus menjadi dasar kepemilikan atau perpindahan kepemilikan orang lain dengan nilai pembuktian yang

sempurna. Sehingga dalam hal membuat akta otentik tersebut setiap notaris harus memperhatikan nilai-nilai yang suah diterapkan dan tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun hukum

2. Prinsip kepatutan

Dalam praktik bisnis saat ini, setiap notaris harus taat pada pengaturan kode etik dalam menerbitkan atau membuat akta otentik serta menjamin adanya kenyamanan dan kepercayaan kepada masyarakat sebagai pihak yang dapat membuat akta otentik tanpa melakukan pelanggaran kode etik maupun hukum.

**B. Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.**

**1. Perumusan Kode Etik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris**

**a. Perumusan Kode Etik Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris**

Pedoman kode etik notaris pada dasarnya dapat dijumpai dalam UU Jabatan Notaris, dimana UU Jabatan Notaris merupakan salah satu dasar dari pada penegakan hukum atas segala bentuk wewenang dan tanggung jawab notaris. Bahwa dalam UU Jabatan Notaris ditetapkan sebagai dasar atau landasan Notaris dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya membuat akta otentik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) UU Jabatan Notaris,

Bahwa keberadaan bunyi Pasal 16 UU Jabatan Notaris merupakan suatu pedoman yang dipegang tegus setiap notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum. Oleh karenanya, setiap notaris harus tunduk pada setiap norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga produk hukum yang dilahirkan atau diterbitkan tidak mengalami kecacatan hukum. Karena norma setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan dalam melaksanakan hubungan hukum antara sesama masyarakat, yang tentunya dalam hal ini diwajibkan kepada notaris mengeathuinya agar terhindar dari perbuatan pelanggaran hukum maupun kode etik. Dengan adanya UU Jabatan Notaris ini diharapkan dapat memberikan berupa jaminan hukum terhadap masyarakat atas kinerja notaris dalam membuat akta otentik kepada masyarakat, hal ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban kepada notaris tersebut.

**b. Sanksi Kode Etik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris**

Secara normatif dalam ketentuan UU Jabatan Notaris menjabarkan tentang ruang dari penegakan kode etik yaitu :

- a. Pasal 9 Ayat (1) huruf d UU Jabatan Notaris, berbunyi:

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris;

- b. Pasal 73 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris, berbunyi : Majelis Pengawas Wilayah berwenang: Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 bulan;
- c. Pasal 77 huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi : Majelis Pengawas Pusat, berwenang: Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Pasal 9 Ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi: Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena melakukan perbuatan tercela;
- e. Pasal 12 huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis

Pengawas Pusat apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris;

Hal yang patut ditekankan adalah kekuasaan kelembagaan dari Majelis Kehormatan Notaris kode etik. Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga tidak terlepas dari ketentuan dan peraturan yang ada, baik berkaitan dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) maupun UU Jabatan Notaris. Dewan Pengawas maupun organisasi pengawas I.N.I saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum dan pedoman kode etik dilapangan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan mengharuskan peningkatan perannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada notaris maupun penjatuhan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran perilaku maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, karena saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.<sup>23</sup>

## **2. Pelanggaran Kode Etik Notaris**

---

<sup>23</sup>Ulfi Handayani dan Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris di

Kabupaten Pati Tri, Jurnal Akta Vol 5 No.1  
Maret 2018, h. 55

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

Terhadap pengajuan notaris yang melakukan pelanggaran tentunya dapat mengajukan ke organisasi maupun Kekementiran Hukum mdan Hak Asasi Manusia, dimana berdasarkan hal ini teah dibetuk berbagai pengawasan terhadap perilaku ataupun tindaka notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang dalam hal ini diajukan kepada yaitu:

- a. Majelis Pengawas Notaris suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
- b. Dewan Kehormatan Notaris notaris yaitu alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.
- c. Majelis Kehormatan Notaris yaitu adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban

memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>24</sup>

Berdasarkan Wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan, Bapak H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, M.Kn<sup>25</sup>, menyatakan bahwa Pelanggaran Kode Etik Notaris ada yang berasal dari laporan oleh sesama Notaris, laporan dari Masyarakat dan berdasarkan temuan dari Dewan Kehormatan Daerah:

- a. Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang di Laporkan oleh sesama Notaris
- b. Pelanggaran Kode Etik Notaris yang di Laporkan oleh Masyarakat
- c. Pelanggaran Kode Etik Notaris yang di temukan oleh Dewan Kehormatan Daerah

Contoh kasus Notaris yang melakukan pelanggaran di Sumatera Utara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, antara lain :<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis, Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia, Anggota MKNW, pada tanggal 6 Februari 2023

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis, Ketua Pengwil Sumut Ikatan

Notaris Indonesia, Anggota MKNW, pada tanggal 6 Februari 2023

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis, Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia, Anggota MKNW, pada tanggal 6 Februari 2023

- a. Terdapatnya ucapan pada Papan Bunga yang ditujukan kepada Bank dan instansi, yang mencantumkan jabatan notaris. Setelah Dewan Kehormatan Daerah melakukan pemeriksaan, beberapa notaris yang dimaksud mengaku bahwa Papan Bunga itu bukan dari notaris, melainkan dari pihak Bank sendiri atau instansi lain.
- b. Pada suatu acara perkumpulan notaris, dilakukan acara Foto bersama, kemudian ada pihak yang memotong foto seorang notaris berjenis kelamin Pria dan sudah menikah, dengan foto notaris berjenis kelamin wanita dengan status janda. Kemudian foto itu menyebar dan sampai ke istri notaris pria.
- c. Notaris yang melaksanakan pekerjaannya dengan melanggar aturan-aturan yang berlaku, serta adanya penerbitan akta yang tidak sesuai dengan aturan hukum. dimana semua ini dilakukan hanya untuk memnuhi kepentingan maupun kebutuhan dirinya sendiri. Serta adanya lepas tanggungjawab atas akta yang diterbitkannya di hadapan hukum.

Notaris sebagai profesional hukum perlu memiliki Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati

nurani; Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat; Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret; serta Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.<sup>27</sup>

### **3. Kepastian Hukum Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris**

#### **a. Penerapan Sanksi Kepada Notaris Melanggar Kode Etik**

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi Perdata atau sanksi Administratif kepada pelanggarannya, sanksi Administratif yang dikenakan terhadap anggota I.N.I yang melakukan pelanggaran kode etik. Penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan adalah:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis, Ketua Pengwil Sumut Ikatan

Notaris Indonesia, Anggota MKNW, pada tanggal 6 Februari 2023

- c. *Schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemberhentian dengan hormat) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;<sup>28</sup>

Penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut

#### **b. Kepastian Hukum Kepada Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.” Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”<sup>29</sup>.

Berdasarkan arahan diatas tentunya dengan adanya kepastian hukum yang dapat diterapkan kepada setiap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, tentunya harus menjadi momok yang harus dihindari setiap Notaris. Adapun dalam menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pejabat public harus memberikan suatu jaminan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka dengan adanya kepastian hukum tentunya akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dalam hal ini dilarang dalam UU Jabatan Notaris.

Dalam hal ini tentunya diharapkan dengan adanya naungan yang dimiliki Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia siap dalam hal melakukan pengawasan serta memperhatikan dengan baik notaris. Dengan peran aktifnya organisasi inikan menjadi cerminan untuk menegakkan keadilan serta jaminan kepada setiap elemen masyarakat yang

---

<sup>28</sup>Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan

Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, h. 589

<sup>29</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 145

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

membutuhkan notaris dalam membuat suatu akta otentik. Bahwa dengan harapan jika terjadi suatu kesalahan yang didasari dengan perlakuan notaris tentunya harus diambil langkah tegas dari pihak Ikatan Notaris Indonesia kepada notaris tersebut. Langkah tegas tersebut tentunya akan memerikan suatu kepastian hukum kepada hal-hal yang melanggar hukum terutama mengenai pelanggaran kode etik.

Untuk menjamin suatu kepastian hukum tersebut tentunya harus melalui proses hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN Stb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 491/Pdt/2022/PT.MDN. karena dengan adanya fakta pelanggaran kode etik tersebut, sudah sepatutnya akta yang dibuat dihadapan notaris tersebut batal demi hukum, dan segalam akibat dari akta tersebut kembali menjadi pemilik semula.

**C. Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Putusan Nomor: 491/Pdt/2022/PT.Mdn).**

**1. Sanksi Notaris Dalam Putusan Nomor: 491/PDT/2022/PT.MDN**

**a. Pelanggaran Kode Etik**

Notaris merupakan seorang pejabat public yang diharuskan untuk

menjaga nama baik dan martabat profesi Notaris dihadapan masyarakat. Maka untuk menjaga hal martabatnya Ikatan Notaris Indonesia telah kode etik notaris yang berguna sebagai acuan atau pedoman bagi Notaris untuk dapat berprilaku agar sikap/perbuatan Notaris itu tidak melenceng dari yang telah ditentukan dalam kode etik itu. Sehingga baik jabatan notaris maupun nama baik pribadi notaris itu sendiri diharapkan dapat selalu baik dimata masyarakat sebagi seorang pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik yang dapat berguna sebagai alat bukti jika diperlukan suatu hari nanti. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering diteukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, dimana pelanggaran tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan, Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.
- 2) Unsur ketidaktahuan, Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan



**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

memahami peraturan kode etik profesi Notaris.<sup>30</sup>

Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat berperan aktif menjaga kehormatan martabat jabatan notaris dengan menegakkan peraturan-peraturan kode etik yang berlaku kepada notaris secara tegas dan tanpa pandang bulu. Menurut Pasal 4 angka 3 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015.

Dewan kehormatan pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut terhadap notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran kode etik notaris, kode etik notaris yang merupakan aturan tertulis yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh notaris agar menciptakan kerukunan sesama notaris sehingga tidak terjadi gesekan antar sesama yang akan membuat citra buruk profesi notaris dimata masyarakat. Dewan kehormatan dalam hal penegakan sanksi kode etik kepada notaris diharapkan selalu berperan aktif agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang dapat mencoreng citra baik jabatan notaris seperti permasalahan di atas tersebut.

Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Dewan kehormatan daerah/wilayah dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,d,e anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 dapat diajukan banding ke dewan kehormatan pusat, dan putusan pertama dewan kehormatan pusat atas hal-hal tersebut jika di anggap merugikan juga dapat diajukan banding kembali ke kongres. Sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,b anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 tidak dapat diajukan banding.

Dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN.Stb Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat bahwa Kuasa Menjual dari Pemilik Pertama (Yunidar Nasution) kepada Pemilik Kedua (Novita Dewi) dihadapan Notaris (Yusnawati) dimana Kuasa menjual

---

<sup>30</sup>Tiara Hasfarevy, Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran KODE Etik Notaris di Kota

Pekanbaru, Recita Review, Vol. 3 No.1 Tahun 2021, h. 54.55

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

tersebut setelah dicermati secara seksama terdapat klausul “kuasa ini tidak dapat dicabut batal atau dibatalkan karena sebab-sebab yang terdapat dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum perdata” yang dari klausul mana adalah merupakan “Kuasa Mutlak” Pemilik Pertama memberikan kuasa kepada Pemilik Kedua untuk menjual, mengalihkan atau memindahkan dan menyerahkan/melepaskan seluruh hak-hak atas tanah serta memakai harga serta syarat-syarat yang dipandang baik oleh penerima kuasa, termasuk kepada penerima kuasa sendiri.

Keberadaan Surat Kuasa Mutlak adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa sebagaimana dimaksud Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982, pembuatan kuasa mutlak yang berhubungan dengan tanah sudah tidak diperbolehkan lagi untuk dibuat. Alasan larangan penggunaan kuasa mutlak ini adalah karena pembuatan kuasa mutlak sering disalahgunakan untuk melakukan jual beli tanah secara terselubung. Larangan mengenai penggunaan kuasa mutlak juga dapat ditemui dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan: “PPAT menolak untuk membuat akta jika, salah satu pihak

atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak”.

Dalam bagian penjelasan Pasal 39 Ayat (1) huruf d tersebut dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak. Adapun harus diketahui pula bahwa Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 saat ini sudah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pertanahan yang diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2014 dan mulai berlaku pada 23 September 2014. Ketentuan mengenai pencabutan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982, namun meskipun sudah tidak berlaku lagi, Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 masih dijadikan sebagai acuan dikarenakan larangan penggunaan kuasa mutlak yang ditemui dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 yang masih berlaku saat ini adalah sama dengan larangan penggunaan kuasa mutlak yang diatur dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tersebut.

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam putusan tersebut tentunya telah melakukan pelanggaran kode etik, karena menerbitkan suatu kuasa mutlak dengan memberikan serta mengalihkan hak tanah orang lain secara sepihak. Sehingga Surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tanggal 10 Desember 2020 dan Surat Kuasa Menjual tanggal 10 Desember 2020 merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

**b. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris**

Setiap orang yang mendapatkan kerugian atau perlakuan yang tidak benar dari notaris, tentunya dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pelaporan notaris kepada Majelis Pengawas Notaris, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyebutkan Majelis Pengawas. Serta dipertegas dengan bunyi Pasal 2 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Adapun dalam hal penanganan yang dilakukan.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam hal melakukan penanganan tentunya harus melalui tahapan pelaporan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 yaitu Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Selain dari pada diatur dalam Pasal 8 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.<sup>32</sup>

Sedangkan dalam pemeriksaan dapat dilihat dalam Pasal 17 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 yaitu :

- (1).Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum.
- (2).Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan.
- (3).Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung

---

<sup>31</sup>Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyebutkan Majelis Pengawas

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyebutkan Majelis Pengawas

sejak Laporan dicatat di  
buku register perkara

Adapun dalam pemeriksaan dan pemberian sanksinya harus di proses melalui sidang kode etik sebagai berikut:<sup>33</sup>

**1) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama**

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan didaerah masing-masing. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut bersal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain, maka selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengadakan sidang untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut, Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah

wajib dikirim kepada anggota yang melanggar dengan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh siding Dewaan Kehormatan Daerah. Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

**2) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding**

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Putusan yang berisi penjatuhan sanski pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dan mengirimkan putusannya kepada anggotaa yang minta banding dan

---

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis, Ketua Pengwil Sumut Ikatan

Notaris Indonesia, Anggota MKNW, pada tanggal 6 Februari 2023

tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semua ini dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

### **3) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir**

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onsetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya. Putusan yang ditetapkan

oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris. Demikian juga Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari Jabatannya.

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

Sehingga dapat diartikan melalui permasalahan diatas yang menyatakan Pengadilan telah membatalkan suatu Surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan notaris, tentunya sudah memasuki ranah pelanggaran kode etik, karena telah melakukan kesewenangan dengan melanggar ketentuan undang-undang.

**2. Sinkronisasi Penyelesaian  
Pelanggaran Kode Etik  
Notaris**

Undang-Undang Jabatan Notaris menerangkan bahwa pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang disebutkan “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta

atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah merupakan kewenangan procedural, karena kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut berasal dari peraturan UU Jabatan Notaris. Sedangkan dalam hal pelaksanaan berbagai wewenangnya, Majelis Kehormatan Notaris harus memperhatikan berbagai syarat pelaksanaan yang dinyatakan dalam peraturan perundangan. Atas dasar ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa wewenang yang melekat pada Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan kepolisian terhadap Notaris adalah kewenangan mandat, yaitu kewenangan yang bersumber pada proses atau pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah, dalam hal ini pelimpahan wewenang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan tugas memberikan persetujuan atau tidak.

Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan badan yang bersifat

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan UU Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UU Jabatan Notaris, yang pada saat itu Majelis Pengawas Daerah berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas Majelis Kehormatan Notaris.<sup>34</sup> Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran (malpraktek) yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam ini Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak menemukan adanya unsur pidana dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka MKN tidak

dapat memberikan persetujuan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.<sup>35</sup>

Apalagi terdapat beberapa bentuk kejahatan dalam proses pembuatan Akta Otentik, seperti Notaris yang diduga melakukan pemalsuan surat atau memberikan (memasukkan) keterangan palsu ke dalam Akta Otentik.<sup>36</sup> Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUN dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.<sup>37</sup>

Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas dan fungsi yang disebutkan di dalam Pasal 17

---

<sup>34</sup>Lumaria, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4, No.1, h. 5

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 5

<sup>36</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta UII Press, Yogyakarta, 2009, h.18

<sup>37</sup>Dyah Madya Ruth S.N, Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB), Indonesia Notary Community (INC), Bogor, 2015, h. 36

Permenkumham No. 7 Tahun 2016. Selanjutnya pada Pasal 19 Permenkumham disebutkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Pusat melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan persetujuan Ketua Majelis kehormatan Notaris Pusat. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Berdasarkan Permenkumham Pasal 18 Ayat (1) disebutkan mengenai tugas Majelis Kehormatan Wilayah yaitu “Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas: melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Selanjutnya di dalam Pasal 20 Permenkumham No. 7 Tahun 2016<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 70 Tahun 2016 tentang

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis, Ketua Pengwil Sumut Ikatan

### **3. Hak dan Kewajiban Notaris setelah Majelis Kehormatan Notaris Persetujuan**

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 bahwa salah satu peranan Majelis Kehormatan Notaris adalah memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya. Di dalam Pasal 27 ayat (2) Permenkumham disebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik, penuntut umum atau hakim.<sup>39</sup> Pendampingan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan MKNW kepada Notaris yang bersangkutan. Perlindungan hukum tersebut bukan berarti dalam hal ini Notaris dilindungi apabila Notaris itu melakukan perbuatan pidana tetapi dilindungi terkait dengan pembuatan Akta dan bukan merupakan kesalahan Notaris tersebut.<sup>40</sup> Dalam kaitan pendampingan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Notaris tersebut yaitu: Menurut Badar Baraba bahwa Notaris tidak bisa berlindung di bawah hak ingkar ketika Notaris diduga melakukan tindak

Notaris Indonesia, Anggota MKNW, pada tanggal 6 Februari 2023

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis, Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia, Anggota MKNW, pada tanggal 6 Februari 2023



**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

pidana. Hak ingkar Notaris tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindari dari proses pengadilan pidana. Namun hak ingkar khusus dipakai untuk kerahasiaan yang ada dalam akta Notaris seperti diamanatkan UU Jabatan Notaris. Hak ingkar bukan instrumen berlindungnya Notaris dari tindak pidana yang telah dilakukannya terkait pembuatan Akta Notaris.

Hak ingkar melekat pada Notaris yang hanya melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam Akta sebagai rahasia jabatan:

- a. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bersifat pasif hanya untuk memberikan keyakinan kepada Notaris ada yang mendampingi, atau
- b. Untuk menjelaskan kembali jika ada pertanyaan dari penyidik mengenai alasan-alasan permohonan penyidik dikabulkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, atau
- c. Membantu Notaris agar mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Notaris, atau
- d. Agar Notaris yakin dan percaya diri ketika dilakukan pemeriksaan.<sup>41</sup>

Peran Majelis Kehormatan Notaris di dalam ketentuan Pasal 66 UU Jabatan Notaris Perubahan dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, sudah efektif dan berjalan dengan baik.

Terkait Pembukaan Akta Notaris Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang-Undang, dalam UU Jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

UU Jabatan Notaris telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris tentang pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris ini bertujuan, agar hak dan kewenangan maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana

---

<sup>41</sup>Habib Adjie & Muhammad Hafid, *Memahami, Majelis Kehormatan Notaris*, Sinergi Offset, Semarang, 2016, h. 7-8

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

diberikan oleh UU Jabatan Notaris dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi profesi Notaris dan kepentingan umum. Menurut Munir Fuady, suatu rahasia jabatan dapat dibuka dalam konteks profesi dan Notaris dapat memberitahukan isi akta atau diuraikan, bahwa suatu rahasia jabatan Notaris dapat dibuka apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

- a. Mendapat ijin dari para pihak, karena hubungan antara Notaris dengan para pihak adalah hubungan yang setara, sehingga izin untuk membuka rahasia jabatan hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan para pihak;
- b. Kepentingan umum menghendaki;
- c. Undang-Undang yang lebih khusus memperbolehkan dibukanya rahasia jabatan tersebut, misalnya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

**4. Keadilan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Sebagaimana keadilan yang dimaksud oleh ahli di atas tentunya hal inilah yang harus diwujudkan dalam penanganan serta penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap notaris. Oleh karenanya, keadilan yang harus diterapkan bagi masyarakat harus dipandang sebagai wujud dalam pemulihan kerugian atas perbuatan seorang notaris. Karena notaris merupakan sosok yang harusnya memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat dalam hal melakukan hubungan serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam memegang teguh profesinya dan taat pada segala aturan-aturan yang ada.

Dalam kasus notaris dalam melakukan pelanggaran kode etik tentunya harus diberikan sanksi dengan tujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mungkin merugikan masyarakat maupun sesama notaris. Sebagaimana dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN.Stb yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah membatalkan suatu akta yang diterbitkan oleh seorang Notaris. Bahwa pembatalan ini sendiri merupakan akibat adanya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan notaris ketika menerbitkan akta otentik terhadap jual beli sebidang tanah. tentunya dengan adanya pelanggaran tersebut telah membuktikan adanya upaya yang dilakukan untuk merugikan pihak lain atas kepemilikan tanah.

maka dengan itu untuk memulihkan hak orang tersebut, telah mengembalikan hak semula karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan pengawas notaris terhadap pelanggaran kode etik serta fungsi dan kewenangannya dapat dilihat dari keberadaan UU Jabatan Notaris dan Perubahan Kode Etik Notaris tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten, dimana dalam hal ini terbagi 3 (tiga) kedudukan yaitu:
  - a. Majelis Pengawas Notaris yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan notaris dalam menjalankan tugasnya;
  - b. Dewan Kehormatan Notaris yaitu memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para notaris berdasarkan daerah masing-masing;
  - c. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan

atau penolakan terhadap panggilan notaris yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum terkait akta yang dibuatnya.

2. Pelanggaran kode etik notaris dalam UU Jabatan Notaris dapat diajukan berdasarkan ke Dewan Kehormatan Notaris. Terhadap pengajuan tersebut pihak Dewan Kehormatan Notaris akan mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Notaris, dimana pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan satu Dewan Kehormatan Notaris yang menerima pengajuan. Bahwa penanganan ini bertujuan agar notaris tersebut dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukannya, bahwa sejak 7 (tujuh) hari diterimanya aduan wajib dilakukan pemeriksaan dan jika dinyatakan bersalaha dapat diajukan ke tingkat wilayah dengan jangka pemeriksaan 30 (tiga puluh) dan di tingkat pusat selama 30 (tiga puluh) hari, dengan sanksi paling berat adalah pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota notaris. Akan tetapi dalam kasus lain seorang notaris dapat dianggap melanggar kode etik melalui putusan pengadilan, sebagaimana

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

dalam putusan Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN Stb Jo. Putusan Nomor: 491/PDT/2022/PT.Mdn, dimana seorang notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik karena menerbitkan akta dengan melanggar hukum.

3. Sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dilakukan karena adanya pengaduan dari masyarakat maupun sesama notaris, dimana berdasarkan aduan tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Notaris guna menemukan fakta-fakta pelanggaran hukum Notaris sehingga beralasan hukum untuk diberhentikan sementara atau selamanya. Sedangkan untuk sanksi yang dapat dijatuhi adalah berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian. Seperti halnya dalam Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN Stb, dimana seorang Notaris telah melakukan pelanggaran dengan menerbitkan suatu akta otentik yang didasari dengan adanya pelanggaran hukum, berdasarkan fakta persidangan pelanggaran tersebut berupa surat kuasa mutlak. Penggunaan surat kuasa mutlak pada dasarnya telah dilarang karena dapat merugikan pemberi

kuasa, sehingga atas perbuatan notaris tersebut akta jual beli yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa tersebut harus dibatalkan demi hukum dan notaris tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

**B. Saran**

1. Dengan adanya kedudukan pengawas notaris ini tentunya dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat karena telah ada suatu badan yang dapat pengawasan dan pembinaan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, sehingga terhadap adanya aduan masyarakat terkait kesewenangan notaris dalam menerbitkan akta yang bertentangan dengan hukum, yang tentunya merugikan masyarakat.
2. Sudah seharusnya setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris harus ditindak tegas dengan tidak memberikan, serta adanya kepastian hukum dalam UU Jabatan Notaris terhadap perilaku notaris yang sengaja melakukan pelanggaran kode etik yang disinyalir dapat merugikan

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

masyarakat yang berharap mendapatkan akta otentik

3. Bahwa semestinya dengan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum tentunya telah adanya suatu penelian bahwa notaris tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik. Maka dengan adanya putusan tersebut sudah seharusnya Dewan Kehormatan Notaris melakukan penindakan dengan memberikan sanksi dengan tujuan memberikan pembinaan kepada notaris yang bersangkutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta UII Press, Yogyakarta, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Op Cit, 2006
- Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Dewi, Santi dan Diradja, R.M Fauwas, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Djojo Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016
- Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Rajawali Perss, 2003
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Habib Adjie & Muhammad Hafid, *Memahami, Majelis Kehormatan Notaris*, Sinergi Offset, Semarang, 2016
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Wahyu Pratama, Semarang, 1988
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Jakarta, 2006
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 200
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2005
- Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, 2020
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik. *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara Dan Hukum Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad 20*. Nuansa Cendikia, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2020
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019
- Supriyadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sutandyo Wigiyosubroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Yovita A. Mangesti dan Bernard. LTanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- B. Jurnal**
- Abdul Ghofur Anshori dalam Yogi Priyambodo, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Akta, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017
- C.D. Balenina, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Bestuur, 7.1. 2019.
- Dyah Madya Ruth S.N, Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB), Indonesia Notary Community (INC), Bogor, 2015
- Iswi Hariyani, Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23.2. 2016
- Lumaria, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4, No.1, 2015
- Muhammad Yuris Azmi, Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

**ANALISIS SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:491/PDT/2022/PT.MDN)**

- Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Universitas Sebelas Maret, IV.1. 2016
- Nur Adi Kumaladewi, Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga, Jurnal Repertorium, II.2. 2015
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , 2009
- Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam “Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No. 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari-Pebruari 1996
- Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 4 Desember 2017
- Tiara Hasfarevy, Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru, Recita Review, Vol. 3 No.1 Tahun 2021
- Ulfi Handayani dan Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati Tri, Jurnal Akta Vol 5 No.1 Maret 2018
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tahun 2015
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris
- D. Internet**
- Waspada, Notaris Netty Sitompul Diduga Langgar Kode Etik Dalam Kasus Lobu Sitompul <https://waspada.id>, diakses pada hari Senin tanggal 11 April 2022